



PUTUSAN
Nomor 1215 PK/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **HANASE**, bertempat tinggal di Gili Air, RT 006, Desa Pemenang Barat, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. **IRFAN**, bertempat tinggal di Gili Air, RT 006, Desa Pemenang Barat, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. **IRMA SUSIANI**, bertempat tinggal di Gili Air, RT 004, Desa Pemenang Barat, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
4. **Hj. TASMINI**, bertempat tinggal di Karang Suban, Kecamatan Pemenang Barat, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
5. **WAK JUNAIDI**, bertempat tinggal di Gili Air, RT 006, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Baharudin, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Solor Nomor 09 B, Gegutu Barat, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2023;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 1215 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan:

CARRUS CONSTANTINO, bertempat tinggal di Dusun Montong Buah, RT 05, Desa Meninting, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hamdan, S.H., M.Kn., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Tripang Nomor 05, Griya Batubolong, RT 002, Desa Batulayar Barat, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

dan

**KANTOR BADAN PERTANAHAN
KABUPATEN LOMBOK UTARA,**
berkedudukan di Jalan Raya Gondang, Genggelang, Gangga, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Mataram untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Akta Perikatan Perjanjian Jual Beli Nomor 16 tanggal 27 Juli 2011 dan Akta Surat Kuasa Nomor 17 tanggal 27 Juli 2011;
3. Menyatakan sah objek sengketa menjadi milik PT Gusung Duta Tamisa

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 1215 PK/Pdt/2023



dalam hal ini Carrus Constantino selaku Presiden Direktur PT Gusung Duta Tamisa;

4. Menyatakan Hak Milik Nomor 2352/Desa Gili Indah atas nama Wak Junaidi, luas 9.008 m² Surat Ukur Nomor 01687/GIH/2014 tanggal 10 Desember 2014 terletak di Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Lombok Utara pada tanggal 11 Juni 2015 sebagai pengganti Sertifikat Hak Milik Nomor 252/Desa Pemenang Barat, atas nama Wak Junaidi luas 9.008 m², Surat Ukur Sementara Nomor 48/1993 tanggal 3 Oktober 1993 terletak di Desa Pemenang Barat, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Daerah Tk.II Lombok Barat (sekarang Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara), beserta pecahannya:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 2437/Desa Gili Indah, atas nama Wak Junaidi tanggal 11 Juni 2015, luas 3.053 m², Surat Ukur Nomor 01755/GIH/2015, tanggal 10 Maret yang telah dilakukan peralihan hak menjadi atas nama Gede Raka Krisna Kusuma;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 2438/Desa Gili Indah, atas nama Wak Junaidi tanggal 11 Juni 2015, luas 1.500 m² Surat Ukur Nomor 01756/GIH/2015 tanggal 10 Maret 2015, yang telah dilakukan peralihan hak menjadi atas nama Hj. Tasmini;
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 2439/Desa Gili Indah, atas nama Wak Junaidi tanggal 11 Juni 2015, luas 1.000 m² Surat Ukur Nomor 01757/GIH/2015, tanggal 10 Maret 2015;
 - d. Sertifikat Hak Milik Nomor 2440/Desa Gili Indah, atas nama Wak Junaidi tanggal 11 Juni 2015, luas 2.000 m² tanggal 11 Juni 2015, Surat Ukur Nomor 01758/GIH/2015;

Tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat kepada siapa pun juga hal ini disebabkan karena:

- 1). Sertifikat Hak Milik Nomor 252/Desa Pemenang Barat atas nama Wak Junaidi yang dilaporkan hilang dan dimohonkan penggantian sertifikat oleh Hanasek berdasarkan Surat Pernyataan di bawah sumpah/janji tanggal 23 Oktober 2014, "tidak hilang", melainkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berada di tangan klien kami (Carrus Constantino) dan sampai saat ini masih berada ditangan Carrus Constantino selaku Presiden Direktur PT Gusung Duta Tamisa berkedudukan di Kabupaten Lombok Barat;
- 2). Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 252/Desa Pemenang Barat, atas nama Wak Junaidi tersebut berada ditangan Carrus Constantino karena hak milik tersebut diperoleh berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 16 tanggal 27 Juli 2011 dan Akta Kuasa Nomor 17 tanggal 27 Juli 2011, sertifikat-sertifikat yang tidak benar, tidak sah, melawan hukum dan tidak memiliki kekuatan pembuktian kepada siapapun juga;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 2325/Desa Gili Indah atas nama Wak Junaidi yang diterbitkan sebagai pengganti Sertifikat Hak Milik Nomor 252/Desa Pemenang Barat didasarkan atas "laporan dan pernyataan dibawah sumpah diduga palsu". Dan yaitu:
- Sertifikat Hak Milik Nomor 2437/Desa Gili Indah, atas nama Wak Junaidi tanggal 11 Juni 2015, luas 3.053 m², Surat Ukur Nomor 01755/GIH/2015, tanggal 10 Maret yang telah dilakukan peralihan hak menjadi atas nama atas nama Gede Raka Krisna Kusuma;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 2438/Desa Gili Indah, atas nama Wak Junaidi tanggal 11 Juni 2015, luas 1.500 m² Surat Ukur Nomor 01756/GIH/2015 tanggal 10 Maret 2015, yang telah dilakukan peralihan hak menjadi atas nama Hj. Tasmini;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 2439/Desa Gili Indah, atas nama Wak Junaidi tanggal 11 Juni 2015, luas 1.000 m² Surat Ukur Nomor 01757/GIH/2015, tanggal 10 Maret 2015;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 2440/Desa Gili Indah, atas nama Wak Junaidi tanggal 11 Juni 2015, luas 2.000 m² tanggal 11 Juni 2015, Surat Ukur Nomor 01758/GIH/2015., tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak berlaku lagi, sertifikat-sertifikat yang tidak benar, tidak sah, melawan hukum dan tidak memiliki kekuatan pembuktian kepada siapapun juga;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 1215 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat VI untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong yang terletak di Dusun Gili Meno, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, seluas 9.008 m², dengan batas-batas: sebelah Utara tanah Hanapi, sebelah Barat jalan umum, sebelah Selatan jalan umum, sebelah Timur tanah Wak Saham, bila perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia;

7. Memerintahkan kepada Tergugat 7/Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Utara untuk menghapus dari buku tanah yang bersangkutan terhadap Sertifikat Pengganti Nomor 2325 dan sertifikat pecahan:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 2437/Desa Gili Indah, atas nama Wak Junaidi tanggal 11 Juni 2015, luas 3.053 m², Surat Ukur Nomor 01755/GIH/2015, tanggal 10 Maret yang telah dilakukan peralihan hak menjadi atas nama Gede Raka Krisna Kusuma;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 2438/Desa Gili Indah, atas nama Wak Junaidi tanggal 11 Juni 2015, luas 1.500 m² Surat Ukur Nomor 01756/GIH/2015 tanggal 10 Maret 2015, yang telah dilakukan peralihan hak menjadi atas nama Hj. Tasmini;
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 2439/Desa Gili Indah, atas nama Wak Junaidi tanggal 11 Juni 2015, luas 1.000 m² Surat Ukur Nomor 01757/GIH/2015, tanggal 10 Maret 2015;
 - d. Sertifikat Hak Milik Nomor 2440/Desa Gili Indah, atas nama Wak Junaidi tanggal 11 Juni 2015, luas 2.000 m² tanggal 11 Juni 2015, Surat Ukur Nomor 01758/GIH/2015;
8. Menyatakan Akta Perikatan Jual Beli Nomor 05 tanggal 19 Agustus 2014 dihadapan Notaris Junaidi Surya Negara, S.H., M.Kn., batal demi hukum;
9. Menghukum Para Tergugat, Tergugat I sampai dengan Tergugat VI dan Tergugat VII untuk membayar biaya perkara baik secara sendiri maupun bersama-sama (secara tanggung renteng);

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V:

- Eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut);
- Gugatan Penggugat kabur;

Eksepsi Tergugat VI:

- Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan Putusan Nomor 172/Pdt.G/2021/PN Mtr., tanggal 22 Desember 2021, yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah Akta Perikatan Perjanjian Jual Beli Nomor 16 tanggal 27 Juli 2011 dan Akta Surat Kuasa Nomor 17 tanggal 27 Juli 2011;
3. Menyatakan sah objek sengketa menjadi milik PT Gusung Duta Tamisa dalam hal ini Carrus Constantino selaku Presiden Direktur PT Gusung Duta Tamisa;
4. Menyatakan Hak Milik Nomor 2352/Desa Gili Indah atas nama Wak Junaidi, luas 9.008 m² Surat Ukur Nomor 01687/GIH/2014 tanggal 10 Desember 2014 terletak di Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Lombok Utara pada tanggal 11 Juni 2015 sebagai pengganti Sertifikat Hak Milik Nomor 252/Desa Pemenang Barat, atas nama Wak Junaidi luas 9.008 m², Surat Ukur Sementara Nomor 48/1993 tanggal 3 Oktober 1993 terletak di Desa Pemenang Barat, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Daerah Tk.II Lombok Barat (sekarang Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara), beserta pecahanya;

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 1215 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 2437/Desa Gili Indah, atas nama Wak Junaidi tanggal 11 Juni 2015, luas 3.053 m², Surat Ukur Nomor 01755/GIH/2015, tanggal 10 Maret yang telah dilakukan peralihan hak menjadi atas nama Gede Raka Krisna Kusuma;
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor 2438/Desa Gili Indah, atas nama Wak Junaidi tanggal 11 Juni 2015, luas 1.500 m² Surat Ukur Nomor 01756/GIH/2015 tanggal 10 Maret 2015, yang telah dilakukan peralihan hak menjadi atas nama Hj. Tasmini;
- c. Sertifikat Hak Milik Nomor 2439/Desa Gili Indah, atas nama Wak Junaidi tanggal 11 Juni 2015, luas 1.000 m² Surat Ukur Nomor 01757/GIH/2015, tanggal 10 Maret 2015;
- d. Sertifikat Hak Milik Nomor 2440/Desa Gili Indah, atas nama Wak Junaidi tanggal 11 Juni 2015, luas 2.000 m² tanggal 11 Juni 2015, Surat Ukur Nomor 01758/GIH/2015;

Tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat kepada siapa pun juga hal ini disebabkan karena:

- 1). Sertifikat Hak Milik Nomor 252/Desa Pemenang Barat atas nama Wak Junaidi yang dilaporkan hilang dan dimohonkan penggantian sertifikat oleh Hanasek berdasarkan Surat Pernyataan di bawah sumpah/janji tanggal 23 Oktober 2014, “tidak hilang”, melainkan berada di tangan (Carrus Constantino), sampai saat ini selaku Presiden Direktur PT Gusung Duta Tamisa berkedudukan di Kabupaten Lombok Barat;
- 2). Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 252/Desa Pemenang Barat, atas nama Wak Junaidi tersebut berada ditangan Carrus Constantino karena hak milik tersebut diperoleh berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 16 tanggal 27 Juli 2011 dan Akta Kuasa Nomor 17 tanggal 27 Juli 2011, sertifikat-sertifikat yang tidak benar, tidak sah, melawan hukum dan tidak memiliki kekuatan pembuktian kepada siapapun juga;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 2325/Desa Gili Indah atas nama Wak Junaidi yang diterbitkan sebagai pengganti Sertifikat Hak

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 1215 PK/Pdt/2023



Milik Nomor 252/Desa Pemenang Barat yaitu:

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 2437/Desa Gili Indah, atas nama Wak Junaidi tanggal 11 Juni 2015, luas 3.053 m², Surat Ukur Nomor 01755/GIH/2015, tanggal 10 Maret yang telah dilakukan peralihan hak menjadi atas nama Gede Raka Krisna Kusuma;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 2438/Desa Gili Indah, atas nama Wak Junaidi tanggal 11 Juni 2015, luas 1.500 m² Surat Ukur Nomor 01756/GIH/2015 tanggal 10 Maret 2015, yang telah dilakukan peralihan hak menjadi atas nama Hj. Tasmini;
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 2439/Desa Gili Indah, atas nama Wak Junaidi tanggal 11 Juni 2015, luas 1.000 m² Surat Ukur Nomor 01757/GIH/2015, tanggal 10 Maret 2015;
 - d. Sertifikat Hak Milik Nomor 2440/Desa Gili Indah, atas nama Wak Junaidi tanggal 11 Juni 2015, luas 2.000 m² tanggal 11 Juni 2015, Surat Ukur Nomor 01758/GIH/2015., tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak berlaku lagi, sertifikat-sertifikat yang tidak benar, tidak sah, melawan hukum dan tidak memiliki kekuatan pembuktian kepada siapapun juga;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong yang terletak di Dusun Gili Meno, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, seluas 9.008 m², dengan batas-batas: sebelah Utara tanah Hanapi, sebelah Barat jalan umum, sebelah Selatan jalan umum, sebelah Timur tanah Wak Saham, bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 7. Menyatakan Akta Perikatan Jual Beli Nomor 05 tanggal 19 Agustus 2014 dihadapan Notaris Junaidi Surya Negara, S.H., M.Kn., batal demi hukum;
 8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
 9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp7.515.000,00 (tujuh juta lima ratus lima

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 1215 PK/Pdt/2023



belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Mataram telah memberikan Putusan Nomor 19/PDT/2022/PT MTR., tanggal 2 Maret 2022, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I, II, III dan IV dan Pembanding II semula Tergugat V;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 22 Desember 2021 Nomor 172/Pdt.G/2021/PN Mtr yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding I semula Tergugat I, II, III dan IV dan Pembanding II semula Tergugat V untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat kasasi Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 683 K/Pdt/2023., tanggal 27 April 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Hanase, 2. Irfan, 3. Irma Susiani, 4. Hj. Tasmini dan 5. Wak Junaidi, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 683 K/Pdt/2023., tanggal 27 April 2023 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Juni 2023 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2023 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 6 Juli 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 14/Akta-PK/2023/PN Mtr., yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Mataram, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Juli 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 6 Juli 2023 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan atau kekeliruan Hakim kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima memori peninjauan kembali dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali Para Pemohon Peninjauan Kembali seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 683 K/Pdt/2023 tanggal 27 April 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 19/PDT/2022/PT MTR., tanggal 2 Maret 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 172/Pdt.G/2021/PN Mtr., tanggal 22 Desember 2021;

Dan Dengan Mengadili Kembali:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya termasuk eksepsi kewenangan/absolut);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara perdata ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 17 Juli 2023 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 6 Juli 2023 dan kontra memori peninjauan kembali yang

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 1215 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima tanggal 17 Juli 2023 dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pokok gugatan dalam perkara *a quo* adalah tuntutan Penggugat agar diserahkannya objek sengketa yang merupakan hak Penggugat yang masih dikuasai oleh pihak Tergugat;

Bahwa Penggugat dapat membuktikan Perjanjian Jual Beli Nomor 16 tanggal 27 Juli 2011 dan Akta Surat Kuasa Nomor 17 tanggal 27 Juli 2011 telah dibuat sesuai prosedur yang sah menurut perundang-undangan, objek sengketa adalah sah milik PT Gusung Duta Tamisa yang dalam hal ini Carrus Constantino selaku Presiden Direktur PT Gusung Duta Tamisa, sebaliknya Perikatan Jual Beli Nomor 05 tanggal 19 Agustus 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Junaidi Surya Negara, S.H., M.Kn., batal demi hukum karena atas objek sengketa telah diperjual belikan lebih dahulu dan sudah menjadi hak Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: HANASE, dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. HANASE, 2. IRFAN, 3. IRMA SUSIANI, 4. Hj. TASMINI, 5. WAK JUNAIDI**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 1215 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah
Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada
hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023, oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,
M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai
Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H.,
S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan
dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan Dr. Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H.,
Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd/.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd/.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Dr. Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
Nip. 19590710 198512 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 1215 PK/Pdt/2023